



PUTUSAN

Nomor : 4/ Pid.SUS/ 2015/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIP Bin SUKUR**
Tempat Lahir : Kandangan
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 04 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Janah Mansiwui Rt.3
Kec. Awang Kab. Barito Timur
Prop. Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

- 1 Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Patangkep Tutui tanggal 17 Nopember 2014 No.Pol : SP-HAN/ 14/ XI/ 2014/ Reskrim, sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/d tanggal 06 Desember 2014 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 08 Desember 2014 Nomor : 30/ RT.2/ 12/ 2014, sejak tanggal 07 Desember 2014 s/d tanggal 15 Januari 2015 ;
- 3 Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 29 Desember 2014 Nomor : PRINT-581/ Q.2.16/ Ep.2/ 12/ 2014, sejak tanggal 29 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 07 Januari 2015 Nomor : 03-a/ Pen.Pid.SUS/ 2015/ PN.TML, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d tanggal 05 Pebruari 2015 ;

5 Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 27 Januari 2015 Nomor : 03-b/ Pen.Pid.SUS/ 2015/ PN.TML, sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 06 April 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 29 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ARIP Bin SUKUR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa atau Menyimpan Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/DRT/1951, sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIP Bin SUKUR selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nopol. KH 4585 KC.Dikembalikan kepada terdakwa.



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 29 Januari 2015, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-137/ TML/ 12/ 2014 tertanggal 07 Januari 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ARIP Bin SUKUR pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 bertempat di tambang PT. BNJM Desa Ampari Bura Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili perkara ini, telah *secara tanpa hak menguasai, membawa, atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi DONY EFATA, S.Ikom Bin SESTRIONO dan saksi DEDY SANTOSO Bin SRI HARDIYANA, keduanya anggota Kepolisian Sektor Patangkep Tutui sedang melakukan patroli ke arah tambang PT. BNJM Desa Ampari Bura Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan informasi tengah ada penutupan aktifitas tambang PT. BNJM. Sesampainya di lokasi keduanya melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan saat itulah kemudian saksi DONY EFATA dan saksi DEDY SANTOSO kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nopol. KH 4585 KC yang kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit yang tersimpan di bawah jok sepeda motor.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya yang sengaja ia bawa dari rumah dengan alasan untuk jaga diri dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/DRT/1951.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1 **Saksi DONY EFATA, S.Ikom Bin SESTRIONO**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di tambang PT. BNJM di Desa Ampari Bura Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. DEDY SANTOSO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui yang sedang melakukan patroli telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit yang disimpan di bagian bawah tempat duduk sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut untuk keperluan menghentikan aktifitas pertambangan PT. BNJM, karena terdakwa meminta kejelasan mengenai lamaran kerjanya yang belum mendapat tanggapan dari perusahaan ;
- Bahwa senjata tajam jenis belati yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Saksi DEDY SANTOSO Bin SRI HARDIYANA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di tambang PT. BNJM di Desa Ampari Bura Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. DONY EFATA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui yang sedang melakukan patroli telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit yang disimpan di bagian bawah tempat duduk sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut untuk keperluan menghentikan aktifitas pertambangan PT. BNJM, karena terdakwa meminta kejelasan mengenai lamaran kerjanya yang belum mendapat tanggapan dari perusahaan ;
- Bahwa senjata tajam jenis belati yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ARIP Bin SUKUR telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Patangkep Tutui ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di tambang PT. BNJM di Desa Ampari Bura Kec. Patangkep Tutui Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui pada saat sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit yang disimpan di bagian bawah tempat duduk sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa yang terdakwa bawa untuk keperluan menghentikan aktifitas pertambangan PT. BNJM, karena terdakwa meminta kejelasan mengenai lamaran kerjanya yang belum mendapat tanggapan dari perusahaan ;
- Bahwa senjata tajam jenis belati yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nopol. KH 4585 KC ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di tambang PT. BNJM di Desa Ampari Bura Kec. Patangkep Tutui Kab.



Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa ARIP Bin SUKUR telah ditangkap dan digeledah oleh saksi DONY EFATA dan saksi DEDY SANTOSO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui yang sedang melakukan patroli pada saat terdakwa sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nopol. KH 4585 KC dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit yang disimpan di bagian bawah tempat duduk sepeda motor milik terdakwa ;

- Bahwa benar senjata tajam jenis belati tersebut merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis belati yang ada pada terdakwa bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa yang terdakwa bawa untuk keperluan menghentikan aktifitas pertambangan PT. BNJM, karena terdakwa meminta kejelasan mengenai lamaran kerjanya yang belum mendapat tanggapan dari perusahaan ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis belati yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Menggunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama ARIP Bin SUKUR dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-137/ TML/ 12/ 2014 tertanggal 07 Januari 2015, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memasukkan adalah mendatangkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Membuat adalah mengerjakan, menciptakan, menjadikan atau menghasilkan sesuatu benda ;
- Menerima adalah mendapat, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Mencoba Memperolehnya adalah berusaha untuk mendapatkan sesuatu benda dengan suatu cara atau proses ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;
- Mencoba Menyerahkan adalah berusaha untuk memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Membawa adalah memegang, mengangkat atau memindahkan sesuatu benda sambil bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Mempunyai Persediaan Padanya adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;
- Mempunyai Dalam Miliknya adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;



- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Mengangkut adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut ;
- Menyembunyikan adalah menutupi, melindungi atau menyimpan sesuatu benda agar tidak terlihat oleh orang lain ;
- Mempergunakan adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu benda untuk mencapai tujuan ;
- Mengeluarkan adalah memindahkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk benda-benda yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam bidang pertanian, pekerjaan rumah tangga, kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di tambang PT. BNJM di Desa Ampari Bura Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa ARIP Bin SUKUR telah ditangkap dan digeledah oleh saksi DONY EFATA dan saksi DEDY SANTOSO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui yang sedang melakukan patroli pada saat terdakwa sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nopol. KH 4585 KC dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit yang disimpan di bagian bawah tempat duduk sepeda motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis belati tersebut merupakan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis belati yang ada pada terdakwa bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa yang terdakwa bawa untuk keperluan menghentikan aktifitas pertambangan PT.



BNJM, karena terdakwa meminta kejelasan mengenai lamaran kerjanya yang belum mendapat tanggapan dari perusahaan ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis belati yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya dan Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA DAN MENYIMPAN SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit ;

karena ternyata barang bukti tersebut merupakan obyek dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nopol. KH 4585 KC ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan diketahui telah disita dari terdakwa, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa ARIP Bin SUKUR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **ARIP Bin SUKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA DAN MENYIMPAN SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kulit ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nopol. KH 4585 KC ;Dikembalikan kepada terdakwa ARIP Bin SUKUR ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 oleh kami MOCHAMAD UMARYAJI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan MUHAMMAD DZULHAQ, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIZAL BIDURI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MOCHAMAD UMARYAJI, SH.

MUHAMMAD DZULHAQ, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSN No: 4/Pid.SUS/2015/PN.TML

PANITERA PENGGANTI

RIZAL BIDURI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)